SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/III.08/2026

TENTANG

PETUGAS PENGAMBIL DATA HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui harga pangan didaerah, perlu dilakukan pemantauan harga pangan tingkat produsen dan konsumen, sehingga perlu ditunjuk petugas pengambil data;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengambil Data Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pengambil Data Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun Anggaran 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengambil Data Harga Pangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. mengumpulkan data harga pangan ditingkat produsen, konsumen, distributor dan pasar di Kecamatan;
b. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan dari setiap kali melaksanakan survey/pendataan perkembangan harga pangan setiap minggu sekali kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
c. membuat laporan secara rutin yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan mengisi blanko yang telah disiapkan.

KETIGA : Petugas pengambil data dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

KEEMPAT : Petugas pengambil data sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya diberikan bantuan transport dengan besaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen, kode rekening 2.09.03.2.01.00.12.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/III.08/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA PETUGAS PENGAMBIL DATA HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	KECAMATAN
1	Cecep Sutisna	Lumbok Seminung
2	Kamila	Kebun Tebu
3	Siti Aminah	Gedung Surian
4	Tuti Hendrawati	Air Hitam
5	Trimah Susanti	Sumberjaya
6	Febi Anggyta	Way Tenong
7	Derlis	Sekincau
8	Resti Fauziah	Pagar Dewa
9	Evalia Susanti	Batu Ketulis
10	Lisa Anggarini	Belalau
11	Maicel Jeksen	Batu Brak
12	Riyanti	Balik Bukit
13	Susi Maryani	Sukau
14	Sungkowo	Suoh
15	Pudin Hadi Saputra	Bandar Negeri Suoh

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS